



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di Kabupaten Mandailing Natal telah dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan strata satu ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL,

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: \_\_\_\_\_

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (UPTD) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja pada umumnya ditingkat wilayah administrasi pemerintah kecamatan. Istilah Puskesmas mencakup pengertian Puskesmas tanpa maupun dengan tempat perawatan, dan jaringannya.
7. Izin Penyelenggaraan Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
9. Upaya kesehatan strata satu adalah upaya kesehatan tingkat pertama yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

## BAB II PERIZINAN PUSKESMAS

### Pasal 2

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Mendirikan;
  - b. Izin Penyelenggaraan.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi Puskesmas yang telah berdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Puskesmas rawat inap;
  - b. Puskesmas non rawat inap; dan
  - c. Jaringannya.

### Pasal 3

- (1) Permohonan izin mendirikan dan Izin Penyelenggaraan Puskesmas diajukan menurut jenis Puskesmas.

- (2) Permohonan izin mendirikan diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Izin Penyelenggaraan Puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Izin Mendirikan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
- (4) Untuk Izin Penyelenggaraan Puskesmas diberikan oleh Bupati Mandailing Natal.

### BAB III IZIN MENDIRIKAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin mendirikan, Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. Studi kelayakan;
  - b. Master plan;
  - c. Status kepemilikan;
  - d. Rekomendasi izin mendirikan Puskesmas;
  - e. Persyaratan pengolahan limbah;
  - f. Luas tanah dan sertifikasinya;
  - g. Penamaan; dan
  - h. Perizinan.
- (2) Izin mendirikan sebagaimana pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kesatu Studi Kelayakan

#### Pasal 5

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan awal kegiatan perencanaan pendirian Puskesmas secara fisik dan non fisik.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kajian kebutuhan pelayanan;
  - b. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan; dan
  - c. Kajian kemampuan pembiayaan.

#### Pasal 6

- (1) Kajian kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Demografi;
  - b. Sarana dan prasarana kesehatan; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan.
- (2) Demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan.

- (3) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, sederhana, dan seterusnya); dan
- (4) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. sarana dan fasilitas fisik;
  - b. peralatan medik dan non medik;
  - c. tenaga/sumber daya manusia; dan
  - d. pendanaan.
- (2) Sarana dan fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan program ruang).
- (3) Peralatan medik dan non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan.
- (4) Tenaga/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dan investasi.

#### Pasal 8

- (1) Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. prakiraan pendapatan; dan
  - b. prakiraan biaya.
- (2) Prakiraan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur.
- (3) Prakiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia.

#### Bagian Kedua Master Plan

#### Pasal 9

- (1) Master plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan strategi pengembangan asset untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal.

- (2) Master plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi proyek perencanaan;
  - b. demografi;
  - c. tren masa depan;
  - d. fasilitas yang ada;
  - e. modal; dan
  - f. pembiayaan.

Bagian Ketiga  
Status Kepemilikan

Pasal 10

- (1) Kepemilikan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Unit Layanan Swadana dan Non Swadana.

Bagian Keempat  
Rekomendasi Izin Mendirikan Puskesmas

Pasal 11

Rekomendasi izin mendirikan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima  
Persyaratan Pengolahan Limbah

Pasal 12

- (1) Persyaratan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL);
  - b. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); atau
  - c. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Persyaratan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Luas tanah dan sertifikat

Pasal 13

- (1) Luas tanah untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kontur lahan dalam kondisi relative datar, tidak ada kemiringan yang ekstrim untuk memudahkan dibuat saluran drainase dalam dan septic tank serta peresapan (pengolahan limbah sederhana).

- b. Luasan Lahan, dapat mengantisipasi adanya pengembangan dari upaya kesehatan wajib ke upaya kesehatan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan:
- 1) Untuk puskesmas tanpa perawatan, merupakan puskesmas dengan upaya pelayanan tambahan dalam suatu lokasi;
  - 2) Untuk puskesmas dengan tempat Perawatan (DTP), merupakan puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas ruang rawat inap untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam waktu yang tidak lama (1-3 hari), yang dilengkapi dengan fasilitas kamar operasi dan persalinan dengan segala kelengkapannya.
- c. Harus mengacu pada KDB (Koefisien Dasar Bangunan), antara minimal 20 % s/d maksimal 35 % dengan bangunan 1 lantai, sisa lahan dibutuhkan agar tersedia ruang terbuka untuk pengudaraan.
- d. Untuk daerah perkotaan dimungkinkan untuk dibuat bangunan 2(dua) lantai atau bertingkat dengan KDB yang lebih besar (dapat mencapai maksimal 50 %).
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Penamaan

##### Pasal 14

- (1) Penamaan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Penamaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menambahkan kata "internasional", "kelas dunia," "world class," "global" dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat.

#### Bagian Kedelapan Perizinan

##### Pasal 15

- (1) Perizinan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h terdiri atas izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV IZIN PENYELENGGARAAN

##### Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Puskesmas, Kepala Puskesmas mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Puskesmas kepada Bupati Mandailing Natal dengan melampirkan dokumen :
  - a. Fotocopy Sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
  - b. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Puskesmas;

- c. Fotocopy NPWP Puskesmas;
  - d. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tentang Kategori Puskesmas
  - e. Fotocopy Dokumen Pengelolaan lingkungan;
  - f. Profil Puskesmas yang meliputi :
    - 1. sarana dan prasarana,
    - 2. Peralatan,
    - 3. sumber daya manusia dan
    - 4. administrasi manajemen.
  - g. Fotocopy Surat Kerjasama (MOU) tentang pembuangan Limbah medis padat dengan sarana kesehatan lain yang mempunyai incinerator;
  - h. Study Kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan dan atau akan dikembangkan.
- (2) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin penyelenggaraan sementara dan Izin penyelenggaraan tetap;
- (3) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

#### Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f ayat (1) tersedia dan berfungsi serta mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) Ruang Program Wajib Puskesmas;
  - 2) Ruang Program Penunjang;
  - 3) Ruang Program Pengembangan;
  - 4) Ruang Program Pengembangan Puskesmas Rawat Inap.

#### Pasal 18

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri dan peralatan medik dan non medik.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia dan berfungsi untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat khusus harus memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri dari:
- a. tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu;
  - b. tenaga kesehatan lain;
  - c. tenaga non kesehatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersedia dan terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya, dan mempunyai izin kerja dan atau izin praktik.

## Pasal 20

- (1) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri dari:
  - a. organisasi;
  - b. daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
  - c. standar prosedur operasional pelayanan puskesmas.
- (2) Administrasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Sementara

### Pasal 21

- (1) Izin Penyelenggaraan sementara diberikan kepada Puskesmas yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Izin Penyelenggaraan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua Izin Penyelenggaraan Tetap

### Pasal 22

- (1) Izin Penyelenggaraan tetap diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Izin Penyelenggaraan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## Bagian Ketiga Akreditasi Puskesmas

### Pasal 23

- (1) Setiap puskesmas yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan harus memiliki standar pelayanan, standar prosedur operasional dan diakreditasi.
- (2) Akreditasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki.
- (3) Akreditasi puskesmas dilakukan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan serta kegiatan pemberdayaan lain.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Mandailing Natal  
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



MHD. SYAFE'I LUBIS  
NIP. 19591109 198602 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR .....11